

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. b. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. c. KTP-el Asli;
4. d. KK Asli;
5. e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
6. f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi Akta perceraian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Image not found or KABUPATEN HALMAHERA UTARA



1. WNI mengisi formular F-2.01.
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli.
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin)
5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulirF-2.01.
7. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar.
8. Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan,KTP el dengan Status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.
9. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
10. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa perkawinan Berlangsung sebelum berusia 19 tahun, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Waktu Penyelesaian

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> <title></title> <meta name="Generator" content="Cocoa HTML Writer" /> <meta name="CocoaVersion" content="1894" /> <style type="text/css"> p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} </style>
```

- Kontak Saran
- SMS/WA : Kabid Pendaftaran Penduduk :
081245625061, Kabid Pencatatan Sipil : 081282374836
- Tatap Muka
- Email : dukcapil_halut@gmail.com
- Aplikasi Pengaduan